

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalamdirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Hal ini berkaitan dengan pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus baik dibidang kesejahteraan sosial termasuk bidang perlindungan terhadap hak anak². Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa cita-cita Negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai bagian dari generasi muda anak adalah penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional³.

Oleh karena itu perlu dapat pembinaan berkelanjutan dan terpadu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosialnya serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan baik bagi mereka maupun bangsa dimasa yang akan datang, selain itu juga harus diusahakan agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi⁴. Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan remaja yang

² Rika Sundari Skripsi "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur (Analisis Putusan No. 1327/PID.B/2010/PN.JKT.). (Jakarta UEU 2014) hlm 1

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-4

⁴ Kuswanto Tami Haryono, *Efektifitas Program Pembinaan Di Lingkungan Lembaga Permasalahanan Anak*, Laporan Penelitian, Jakarta 1996/1997, hlm.58

selanjutnya disebut *delinquency* terhadap beberapa perbuatan melawan hukum. Ditengah tengah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak *delinquency*. Disamping itu anak *delinquency* sering melakukan delik pencurian terhadap barang-barang tertentu. Delik ini sering dilakukan di terminal-terminal, pasar, dan ditempat-tempat yang berpotensi lainnya⁵.

Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus jarimah juga sudah diperankan oleh anak di bawah umur. Selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak⁶. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak

⁵ Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*" Jakarta: Renata Cipta, 2004, hlm. 4.

⁶ Wagiaty Soetodjo, "*Hukum Pidana*" Anak Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 31.

pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagaiberikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1. pencurian hewan ternak

Ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang - undang Hukum Pidana* , Jakarta: Bumi Akasara, 1959, hlm. 128-129.

Indonesia adalah negara hukum, seluruh rangkaian peristiwa Kriminologi yang terjadi di Indonesia sudah ada pengaturannya masing-masing. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang canggih maka kejahatan berkembang dengan pesat serta modus operasinya semakin canggih. Kriminologi sendiri ditemukan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari Perancis (1830-1911). Secara umum Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan atau penjahat. Akan tetapi banyak definisi-definisi dari pakar lain. Namun yang terkenal adalah sebuah definisi yang diberikan oleh Bonger bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁸. Adapun ragam pembagian Kriminologi Bonger yaitu :

- 1) tentang manusia jahat, dimana Antropologi Kriminal ; suatu ilmu pengetahuan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat. Misalnya, didalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? dan sebagainya.
- 2) Sosiologi Kriminal ; suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Intinya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) *Psychology* Kriminal ; ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

⁸ Wahju Muljono , 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 30.

- 4) *Pscho* dan *Neuro* Kriminal ; Ilmu kriminal yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi ; Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan perkembangan Hukuman⁹.

Kota Tangerang adalah kota yang tingkat keramaiannya tinggi dimana pekerjaan, sekolah, universitas nya memiliki banyak peminat dan menjadi pusat per industri di indonesia sehingga banyak tempat keramaian tersebut menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan pencurian, apalagi pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan tersebut sekecil mungkin agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat khususnya di wilayah kota Tangerang. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan setiap hak dan kewajibannya.

⁹ *Ibid*, hlm.31.

Sejalan dengan uraian latar belakang yang penulis sudah paparkan, selanjutnya akan di telitti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi kemudian di bahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. penulis berkeinginan mengambil judul untuk skripsi ini adalah “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** “ (*Studi Kasus Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang*)

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah faktor – faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak didik di LPKA Kelas I Tangerang ?
2. Bagaimana Modus yang dilakukan oleh anak didik di LPKA Kelas I Tangerang dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan LPKA Kelas I Tangerang terhadap anak anak yang melakukan tindak pidana pencurian agar tidak kembali mengulagi perbuatanya setelah keluar dari LPKA Kelas I Tangerang ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ni adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor – faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui apa modus anak dalam melakukan tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya LPKA Kelas I Tangerang terhadap anak-anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian agar tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari LPKA Kelas I Tangerang.

D. Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau pemahaman bagi segi hukum dalam aspek teoritis (keilmuan), dalam pengembangan Hukum Pidana khususnya yang menyangkut Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada praktisi terhadap penegakan hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang undangan serta norma – norma yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*lapangan research*) yang bersumber datanya terutama di ambil dari obyek penelitian secara langsung di daerah penelitian.¹¹ Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

2. Pendekatan

Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data – data yang terkumpul. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian terhadap Undang – Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta – fakta yang ada dari permasalahan yang di temui dalam penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder:

a) Sumber data primer :

- Pengamatan lapangan, gambaran umum tentang pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 105

- Wawancara dengan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Tangerang dan anak didik yang sedang dalam masa binaan
- Dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang.

b) Sumber data Sekunder

- Buku – buku yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi dan hak – hak anak.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a) Teknik Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terperinci serta sistematis tentang hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.
- b) Teknik Wawancara, dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah kepala Seksi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I

Tangerang, Staff seksi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Dan penulis juga melakukan wawancara terhadap anak didik pemyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Penulis mengambil sampel 6 anak binaan untuk diwawancara sebagai perwakilan dari keseluruhan anak binaan pelaku pencurian yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

- c) Studi dokumentasi, data yang diperoleh dari referensi atau literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)¹²

2. Kriminologi Istilah kriminologi (criminology) berasal dari kata crimendan logosartinya sebagai ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.¹³

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (On-Line), diunduh dari di <http://kbbi.web.id/> di unduh pada tanggal 5 Juni 2020.

¹³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 13

sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹⁴

4. Anak

Anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

5. Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian, Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹⁶

6. LPKA

LPKA adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang merupakan Lembaga/Tempat bagi anak menjalani masa Pidana. Anak yang dibina tentu bukanlah anak – anak biasa pada umumnya, tetapi anak anak yang bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 22.

¹⁵ Indonesia, Undang-undang No. 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*, LN No. 109 tahun 1997, tambahan LN No. 4235. Pasal 1.

¹⁶ Ridwan Hasibuan, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, 1994. hlm. 8

secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut penulisan hukum ini terbagi atas V (lima) bab dimana masing – masing berisikan tentang

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur – Unsur Tindak Pidana, Jenis Jenis Tindak Pidana, Pengertian Pencurian, Jenis Jenis Pencurian, Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan, Pengertian Kriminologi, Pembagian Kriminologi, Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi, Pengertian Kejahatan, Faktor – Faktor Penyebab Kejahatan, modus Operandi, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB IV : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGERANG)

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai. Faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh anak dalam melakukan kejahatan pencurian dan Bagaimana upaya yang dilakukan LPKA Kelas I Tangerang terhadap anak anak yang melakukan tindak pidana pencurian agar tidak kembali mengulagi perbuatannya setelah keluar dari LPKA Kelas I Tangerang

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab – bab terdahulu dan juga memberikan saran.